



**P U T U S A N**  
Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, NIK : 3318205812XX00XX, tempat/tanggal lahir : Pati, 18 Desember 19XX, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, jenis kelamin perempuan, pekerjaan : mengurus rumah tangga, status perkawinan : Kawin, pendidikan : SLTP, alamat Kabupaten Pati, dalam hal ini memberikan kuasa kepada VIEKO MEISKA PUTRA MAHANGGA, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat & Penasehat Hukum VIEKO MEISKA P M, SH. & Rekan yang beralamat di Desa Ngemplak Lor RT. 003/RW. 001, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, HP. 085228385662, berdasarkan dan atas kekuatan surat kuasa khusus tertanggal 08 Maret 2022 untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

**Lawan**

**TERGUGAT**, NIK : 3318202511XX00XX, tempat, tanggal Lahir : Jogjakarta, 25 November 19XX, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan wiraswasta, status perkawinan : Kawin, Pendidikan : SLTP, alamat dahulu Kabupaten Pati, alamat sekarang: Tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di seluruh Wilayah Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pengugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal Pati, 11 Maret 20XX yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati tertanggal 15 Maret 20XX dibawah Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Pti, Adapun alasan-alasan serta dasar-dasar diajukannya gugatan cerai ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Pengugat dan Tergugat adalah suami istri yang perkawinannya dilaksanakan di Pati menurut acara agama Kristen dihadapan Pdt. Yohanes



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukanto pada tanggal 04 Juli 20XX dan dicatatkan di Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal 04 Juli 20XX sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. : 95/20XX;

2. Bahwa, sewaktu menikah status Penggugat adalah Perawan dan Tergugat adalah Jejak;
3. Bahwa, setelah terikat perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Pati;
4. Bahwa, dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin Perempuan, lahir di Pati tanggal 14 Mei 20XX. Anak saat ini ikut dan diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa, kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebelumnya berjalan rukun dan damai. Pada saat Penggugat hamil kurang lebih 2 (dua) bulan atau sekitar bulan Oktober 20XX, Tergugat berpamitan pada Penggugat untuk merantau bekerja ke Jakarta;
6. Bahwa, kurang lebih 1 (satu) bulan Tergugat di perantauan, Tergugat masih menghubungi Penggugat maupun sebaliknya. Pada bulan berikutnya Tergugat jarang memberi kabar pada Penggugat, sedangkan Penggugat sulit untuk menghubungi Tergugat. Namun demikian, Penggugat masih berpikiran positif dan memaklumi, mungkin pekerjaan Tergugat sedang sibuk-sibuknya;
7. Bahwa, Tergugat berjanji akan pulang ke rumah Pati 3 (tiga) bulan sekali, tetapi setelah 3 (tiga) bulan Tergugat tidak juga pulang ke Pati dan tidak bisa dihubungi. Dahulu Tergugat mengatakan kalau pergi ke Jakarta bersama salah satu temannya, lalu Penggugat menghubungi teman Tergugat tersebut untuk menanyakan kabar dan keberadaan Tergugat, tetapi teman Tergugat malah mengatakan tidak tahu kabar dan keberadaan Tergugat karena teman Tergugat tidak merantau bersama Tergugat, tetapi teman Tergugat masih di rumah;
8. Bahwa, Penggugat berusaha mencari dan menanyakan keberadaan Tergugat pada orang tua Tergugat, tetapi orang tua Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat dan malah mengatakan pada Penggugat supaya tidak perlu dicari. Namun Penggugat tidak langsung berhenti mencari, Penggugat tetap mencari dan menanyakan pada teman-teman Tergugat yang lain, tetapi tidak satupun yang mengetahui keberadaan Tergugat dimana;
9. Bahwa, setelah si anak beranjak dewasa, si anak ingin tahu dan mengenal sosok Tergugat, lalu si anak menanyakan keberadaan Tergugat pada orang

Halaman- 2 - dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Pti



tua Tergugat dan keluarga Tergugat yang lain, tetapi jawaban yang diterima si anak tetap sama, orang tua Tergugat dan keluarga Tergugat yang lain tidak tahu keberadaan Tergugat dimana;

10. Bahwa, hingga saat ini tidak ada kabar yang jelas mengenai keberadaan Tergugat, sehingga Penggugat merasa sudah cukup untuk mencari dan menanti Tergugat sejak akhir tahun 20XX hingga sekarang atau terhitung hampir 19 (sembilan belas) tahun lamanya;
11. Bahwa, oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan dalam undang-undang yaitu menciptakan keluarga yang harmonis, bahagia, berkumpul bersama, serta demi kejelasan status bagi diri Penggugat dan kemudahan untuk mengurus segala administrasi yang berhubungan dengan pendidikan si anak atau lainnya, maka lebih baik perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus dengan perceraian;
12. Bahwa, setelah perkawinan diputus mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian masing-masing;
13. Bahwa, Penggugat bersedia dan sanggup membayar biaya perkara yang telah ditetapkan menurut hukum ;

Berdasarkan alasan-alasan serta dasar-dasar tersebut di atas Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan menerima, memeriksa serta memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Pati menurut acara agama Kristen dihadapan Pdt. Yohanes Sukanto pada tanggal 04 Juli 20XX dan dicatatkan di Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal 04 Juli 20XX sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. : 95/20XX, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan



Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian masing-masing;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Atau,

Memberikan putusan lain yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus kuasanya maka persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir, maka Mediasi/Perdamaian tidak bisa dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat antara lain sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah NIK 3318205812XX00XX tanggal 03-08-20XX atas nama Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Kedua Nomor 95/20XX yang dikeluarkan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati tanggal 7 April 20XX atas nama Tergugat dengan Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3318CLD090030XX yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati tanggal 17 Oktober 20XX atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa selain surat Penggugat mengajukan saksi sebagai berikut :

1. Saksi 1 Penggugat, dibawah sumpah menyatakan sebagai berikut :
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Puncel Pati pada tanggal 4 Juli 20XX;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Agama Kristen di hadapan pendeta Yohanes Sukanto;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Pati;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan bernama Anak Penggugat dan Tergugat sekarang berusia kurang lebih 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat ikut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan rumah;
- Bahwa Tergugat pergi sudah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa waktu mau pergi, Tergugat pamitnya mau bekerja di Jakarta tetapi kemudian tidak pernah pulang, dan tidak ada kabar lagi;
- Bahwa Penggugat dan keluarga sudah mencari beberapa kali hingga ke rumah orang tua Tergugat di Yogyakarta tapi tidak ada;
- Bahwa Tergugat tidak ada di rumah orang tuanya, kata orang tuanya Tergugat tidak pernah pulang dan tidak usah dicari lagi;
- Bahwa ketika dicari kerumah orang tua Tergugat, orang tua Tergugat mengatakan tidak usah dicari karena Tergugat sudah pergi 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa kami mencari Tergugat di rumah orang tuanya di Jogja sekitar satu tahun yang lalu;
- Bahwa orang tua Tergugat mengatakan tidak tahu keberadaan Tergugat;
- Bahwa pemikahan Penggugat dan Tergugat direstui oleh orang tuanya masing-masing;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat dan saksi sebagai adiknya ;
- Bahwa Tergugat pergi akhir tahun 20XX;
- Bahwa setelah pergi Tergugat tidak pernah pulang;
- Bahwa selama pergi tidak ada komunikasi, baik lewat chatting, atau media sosial lainnya ;
- Bahwa Tergugat waktu mau pergi pamit hanya untuk bekerja di Jakarta, tetapi bekerja apa saksi tidak tahu;
- Bahwa Tergugat pergi sendirian;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Tergugat;
- Bahwa orang tua Tergugat masih ada;

Halaman- 5 - dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Pti

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat, dan selama tinggal bersama saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, tahunnya Tergugat pergi sudah 19 (sembilan belas) tahun dan tidak kembali;
- Bahwa saksi atau keluarga saksi tidak pernah mencari Tergugat melalui media sosial ;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat tidak pernah menanyakan ayahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat menikah lagi;
- Bahwa yang saksi tahu, Penggugat tidak ingin menikah lagi;

## 2. Saksi 2 Penggugat, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Pati pada tahun 20XX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Agama Kristen di hadapan pendeta Yohanes Sukanto;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Pati;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan bernama Anak Penggugat dan Tergugat sekarang berusia kurang lebih 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat ikut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan rumah;
- Bahwa Tergugat pergi sudah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa waktu mau pergi, Tergugat pamitnya mau bekerja di Jakarta tetapi kemudian tidak pernah pulang, dan tidak ada kabar lagi;
- Bahwa Penggugat dan keluarga sudah mencari beberapa kali hingga ke rumah orang tua Tergugat di Yogyakarta tapi tidak ada;
- Bahwa ketika dicari kerumah orang tua Tergugat, Tergugat tidak ada dan orang tua Tergugat mengatakan Tergugat tidak pernah pulang dan tidak usah dicari lagi karena Tergugat sudah pergi 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa saksi dan keluarga mencari Tergugat di rumah orang tuanya di Jogja sekitar satu tahun yang lalu;
- Bahwa orang tua Tergugat mengatakan tidak tahu keberadaan Tergugat;
- Bahwa pemikahan Penggugat dan Tergugat direstui oleh orang tuanya masing-masing;

Halaman- 6 - dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tuanya dan saksi juga sebagai adiknya ;
- Bahwa Tergugat pergi akhir tahun 20XX;
- Bahwa setelah pergi Tergugat tidak pernah pulang;
- Bahwa selama pergi tidak ada komunikasi, misalnya lewat chatting, atau media sosial lainnya ;
- Bahwa Tergugat waktu mau pergi pamit untuk bekerja, bilanganya hanya mau bekerja di Jakarta saja;
- Bahwa Tergugat pergi sendirian;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Tergugat;
- Bahwa orang tua Tergugat masih ada;
- Bahwa saksi hanya tahu bahwa Tergugat pergi sudah 19 (sembilan belas) tahun dan tidak kembali;
- Bahwa saksi tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi atau keluarga saksi tidak pernah mencari Tergugat melalui media sosial ;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat tidak pernah menanyakan ayahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat menikah lagi;
- Bahwa yang saksi tahu, Penggugat tidak ingin menikah lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada Gugatan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat dipanggil untuk hadir dipersidangan pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 20XX, Selasa, tanggal 26 April 20XX, dan Selasa, tanggal 26 Juli 20XX;

Halaman- 7 - dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Pti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa panggilan telah dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dan panggilan telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pati maka Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Pati menurut acara agama Kristen dihadapan Pdt. Yohanes Sukanto pada tanggal 04 Juli 20XX dan dicatatkan di Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal 04 Juli 20XX sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 95/20XX, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah terikat perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Pati;

Menimbang, bahwa, dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin Perempuan, lahir di Pati tanggal 14 Mei 20XX. Anak saat ini ikut dan diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa, kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebelumnya berjalan rukun dan damai. Pada saat Penggugat hamil kurang lebih 2 (dua) bulan atau sekitar bulan Oktober 20XX, Tergugat berpamitan pada Penggugat untuk merantau bekerja ke Jakarta;

Menimbang, bahwa, kurang lebih 1 (satu) bulan Tergugat di perantauan, Tergugat masih menghubungi Penggugat maupun sebaliknya. Pada bulan berikutnya Tergugat jarang memberi kabar pada Penggugat, sedangkan Penggugat sulit untuk menghubungi Tergugat. Namun demikian, Penggugat masih berpikiran positif dan memaklumi, mungkin pekerjaan Tergugat sedang sibuk-sibuknya;

Menimbang, bahwa, Tergugat berjanji akan pulang ke rumah Pati 3 (tiga) bulan sekali, tetapi setelah 3 (tiga) bulan Tergugat tidak juga pulang ke Pati dan tidak bisa dihubungi. Dahulu Tergugat mengatakan kalau pergi ke Jakarta bersama salah satu temannya, lalu Penggugat menghubungi teman Tergugat tersebut untuk menanyakan kabar dan keberadaan Tergugat, tetapi teman Tergugat malah mengatakan tidak tahu kabar dan keberadaan Tergugat karena teman Tergugat tidak merantau bersama Tergugat, tetapi teman Tergugat masih di rumah;

Menimbang, bahwa, Penggugat berusaha mencari dan menanyakan keberadaan Tergugat pada orang tua Tergugat, tetapi orang tua Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat dan malah mengatakan pada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat supaya tidak perlu dicari. Namun Penggugat tidak langsung berhenti mencari, Penggugat tetap mencari dan menanyakan pada teman-teman Tergugat yang lain, tetapi tidak satupun yang mengetahui keberadaan Tergugat dimana;

Menimbang, bahwa, setelah si anak beranjak dewasa, si anak ingin tahu dan mengenal sosok Tergugat, lalu si anak menanyakan keberadaan Tergugat pada orang tua Tergugat dan keluarga Tergugat yang lain, tetapi jawaban yang diterima si anak tetap sama, orang tua Tergugat dan keluarga Tergugat yang lain tidak tahu keberadaan Tergugat dimana;

Menimbang, bahwa, hingga saat ini tidak ada kabar yang jelas mengenai keberadaan Tergugat, sehingga Penggugat merasa sudah cukup untuk mencari dan menanti Tergugat sejak akhir tahun 20XX hingga sekarang atau terhitung hampir 19 (sembilan belas) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu benarkah telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan Tergugat telah pergi dari kediaman bersama meninggalkan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-2 dan P-3 serta saksi Saksi 1 Penggugat dan Saksi 2 Penggugat, pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dalam satu perkawinan karena Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut acara agama Kristen dihadapan Pdt. Yohanes Sukanto pada tanggal 04 Juli 20XX dan dicatatkan di Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal 04 Juli 20XX sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 95/20XX ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti keterangan saksi Saksi 1 Penggugat dan Saksi 2 Penggugat terungkap fakta fakta :

- Bahwa setelah terikat perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Pati;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak yang bernama : ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin Perempuan, lahir di Pati tanggal 14 Mei 20XX. Anak saat ini ikut dan diasuh oleh Pengugat;
- Bahwa kehidupan perkawinan Pengugat dan Tergugat sebelumnya berjalan rukun dan damai. Pada saat Pengugat hamil kurang lebih 2 (dua) bulan atau sekitar bulan Oktober 20XX, Tergugat berpamitan pada Pengugat untuk merantau bekerja ke Jakarta;
- Bahwa kurang lebih 1 (satu) bulan Tergugat di perantauan, Tergugat masih menghubungi Pengugat maupun sebaliknya. Pada bulan berikutnya Tergugat jarang memberi kabar pada Pengugat, sedangkan Pengugat sulit untuk menghubungi Tergugat. Namun demikian, Pengugat masih berpikiran positif dan memaklumi, mungkin pekerjaan Tergugat sedang sibuk-sibuknya;
- Bahwa Tergugat berjanji akan pulang ke rumah Pati 3 (tiga) bulan sekali, tetapi setelah 3 (tiga) bulan Tergugat tidak juga pulang ke Pati dan tidak bisa dihubungi. Dahulu Tergugat mengatakan kalau pergi ke Jakarta bersama salah satu temannya, lalu Pengugat menghubungi teman Tergugat tersebut untuk menanyakan kabar dan keberadaan Tergugat, tetapi teman Tergugat malah mengatakan tidak tahu kabar dan keberadaan Tergugat karena teman Tergugat tidak merantau bersama Tergugat, tetapi teman Tergugat masih di rumah;
- Bahwa Pengugat berusaha mencari dan menanyakan keberadaan Tergugat pada orang tua Tergugat, tetapi orang tua Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat dan malah mengatakan pada Pengugat supaya tidak perlu dicari. Namun Pengugat tidak langsung berhenti mencari, Pengugat tetap mencari dan menanyakan pada teman-teman Tergugat yang lain, tetapi tidak satupun yang mengetahui keberadaan Tergugat dimana;
- Bahwa setelah si anak beranjak dewasa, si anak ingin tahu dan mengenal sosok Tergugat, lalu si anak menanyakan keberadaan Tergugat pada orang tua Tergugat dan keluarga Tergugat yang lain, tetapi jawaban yang diterima si anak tetap sama, orang tua Tergugat dan keluarga Tergugat yang lain tidak tahu keberadaan Tergugat dimana;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada kabar yang jelas mengenai keberadaan Tergugat, sehingga Pengugat merasa sudah cukup untuk mencari dan menanti Tergugat sejak akhir tahun 20XX hingga sekarang atau terhitung hampir 19 (sembilan belas) tahun lamanya;

Halaman- 10 - dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 Pasal 19 Huruf ( b ) "Perceraian dapat terjadi karena alasan :

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah meninggalkan pihak lain (Penggugat) sejak akhir tahun 20XX hingga sekarang atau terhitung hampir 19 (sembilan belas) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan anaknya serta tanpa alasan yang sah, dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada dipihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 Pasal 19 Huruf ( b ) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan di Pati menurut acara agama Kristen dihadapan Pdt. Yohanes Sukanto pada tanggal 04 Juli 20XX dan dicatatkan di Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal 04 Juli 20XX sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. : 95/20XX putus karena perceraian;

Halaman- 11 - dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Pti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk mengirim salinan resmi Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, untuk mencatat perceraian dalam buku Register yang dapat berjalan dan menerbitkan Akta Perceraian atas nama atas nama Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 20XX, oleh kami, Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Nuny Defiary, SH, dan Pronggo Joyonegara, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 20XX tersebut oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ami Muncarsari Panitera Pengganti, dan dihadiri Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nuny Defiary, SH.

Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum, S.H., M.H

Pronggo Joyonegara, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ami Muncarsari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp280.000,00
- Biaya PNBP	: Rp 20.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah.....	Rp400.000,00

(empat ratus ribu rupiah)